

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 445/0529/2011 tentang Penetapan RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Konsekuensi bagi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD-RSUD) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian

pelayanan kepada masyarakat/pasien. Setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026 ini disusun melalui perencanaan yang merupakan usulan dari unit pelaksana kegiatan. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan bidang masing-masing. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Semarang Bidang Kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026, peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2119 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1337/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1339/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1302/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1342/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 33. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
 34. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 445/0529/2011 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang;
 35. Keputusan Bupati Semarang Nomor 180/0094/2020 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dengan Nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA RSUD AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang adalah sebagai rencana kerja periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 1. Sebagai acuan bagi unit – unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.
 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD – RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan PPK – BLUD penuh.
- b. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah :
1. Menjabarkan program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit tahun Anggaran 2026.
 2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2026.
 3. Menjadi acuan bagi unit – unit kegiatan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
 4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
 5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2024
- Bab III : Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2026
- Bab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Secara umum pada tahun 2024 terdapat beberapa keberhasilan pencapaian kinerja serta keuangan, dimana pada tahun ini realisasi pendapatan telah memenuhi target sebesar 96.20%. Selain itu RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo (RSGM) telah selesai melakukan Renovasi Ruang Cathlab, Renovasi Ruang CT Scan dan Renovasi Ruang Cytotoxic sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan.

A. REALISASI BELANJA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Dalam rangka mencapai keberhasilan pada Tahun 2024 RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo melaksanakan 1 urusan, 2 program, 4 kegiatan, dan 5 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memiliki 3 Kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Peningkatan Pelayanan BLUD. dimana kegiatan ini untuk memenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, Anggaran kegiatan tersebut yaitu Rp. 172.589.021.000,- dengan realisasi Tahun 2024 yaitu Rp. 158.701.522.692,-.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini memiliki satu kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat Vaksin,

dan Pengadaan Bahan Habis Pakai tersebut digunakan untuk renovasi bangunan rumah sakit dan pemenuhan alat Kesehatan. Adapun anggaran serta realisasi Tahun 2024 berikut :

NO	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
1	DAK	7,629,459,000	6,342,352,216	83%
2	BANKEU	9,000,000,000	8,756,587,596	97%
Total		16,629,459,000	15,098,939,812	91%

B. REALISASI KINERJA PELAYANAN RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG

Capaian kinerja pelayanan selama Tahun 2024, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel
Capaian kinerja pelayanan
Tahun 2024

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
BPJS :				
PBI	Pasien	29.376	53.501	180.6 %
NON PBI	Pasien	68.572	111.428	162.5 %
SKTM	Pasien	1.300	3	0.2 %

Keterangan dari tabel diatas diuraikan sebagai berikut :

1. BPJS
- RSUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo juga melayani rujukan untuk pasien dengan penjamin, seperti BPJS dan Jamkesda. Kepesertaan BPJS dibagi menjadi dua kelompok yaitu
- a. PBI Jaminan Kesehatan.
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SSJN) yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Realisasi capaian tahun 2024 ditargetkan sebesar 29.376 pasien terealisasi sd Desember 2024 sebanyak 53.051 pasien dengan prosentase capaian 180.6% Pencapaian realisasi melebihi target.

b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari :

- Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.
- Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.
- Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Realisasi capaian tahun 2024 ditargetkan sebesar 68.572 pasien terealisasi sd Desember 2024 sebanyak 111.428 pasien dengan prosentase capaian 162.5 % Pencapaian realisasi melebihi target.

2. SKTM

Pada Tahun 2024 pasien Jamkesda ditiadakan, namun RSGM melayani pasien SKTM pada bulan januari. Pada tahun 2024 jumlah pasien SKTM ditargetkan sebesar 1.846 pasien terealisasi sd Desember 2024 sebanyak 3 pasien dengan prosentase capaian 0.2 %.

C. **EVALUASI RENJA RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2023 dibawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KAB. SEMARANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO						181.230.469.000,00							188.633.958.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						181.230.469.000,00							188.633.958.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						181.230.469.000,00							188.633.958.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	158.198.498.000,00						-	161.017.028.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	41.698.498.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	-	44.517.028.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				505 Orang/bulan	41.698.498.000,00	Kab. Semarang, Ambarawa, Lodayong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		44.517.028.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	116.500.000.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	-	116.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				125573 Unit Kerja	116.500.000.000,00	Kab. Semarang, Ambarawa, Lodayong	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		116.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	23.031.971.000,00						-	27.616.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23.031.971.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-	-	27.616.930.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	14.219.342.000,00	Kab. Semarang, Ambarawa, Lodayong Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				137 Unit	8.812.629.000,00	Kab. Semarang, Ambarawa, Lodayong Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-	-		22.616.930.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
		J U M L A H						181.230.469.000,00							188.633.958.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

- 1. TUJUAN
 - a. Terwujudnya rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan fasilitas yang memadai, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dengan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
 - b. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih dan indah, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada pengguna layanan di rumah sakit.
- 2. SASARAN
 - a. Tercapainya sarana dan prasarana rumah sakit untuk menunjang pelayanan.
 - b. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM rumah sakit baik dokter, paramedik dan non medis.
 - c. Terlaksananya manajemen yang baik, akuntabel di semua unit pelayanan.
 - d. Meningkatnya pelayanan yang professional, efektif, dan efisien yang memenuhi harapan pelanggan.
 - e. Tercapainya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk menunjang Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Prioritas KJSU (Kanker Jantung Stroke dan Urologi).

Untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang, indikator Kinerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

A. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
1	BPJS	Pasien	102.846
A	PBI/Penerima Bantuan Iuran	Pasien	30.845

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
B	Non PBI	Pasien	72.001
2	Masyarakat Miskin non PBI/ SKTM	Pasien	1.350

B. Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2026

No	Urusan, Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Keterangan (Menurut Permenkes No. 1171 / menkes / per / VI / 2011 Tgl 1 Juli 2011)
1	BOR (Bed Occupation Rate)	%	65	1. BOR : 62 % - 85 %
2	LOS (Length of Stay)	hari	6	2. LOS : 6 - 9 hari
3	TOI (Turn Over Interval)	hari	3	3. TOI : 1 - 3 hari
4	BTO (Bed Turn Over)	kali	45	4. BTO : 45 - 50 kali
5	GDR (Gross Death Rate)	‰	39	5. GDR : ≤ 40 per 1000
6	NDR (Net Death Rate)	‰	22	6. NDR : ≤ 23 per 1000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
TAHUN 2026

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Tahun 2026 yang direncanakan sebesar Rp 181.230.469.000,- terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program tersebut memiliki 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah Rp 41.698.498.000,- dimana sub kegiatan ini untuk mencukupi pembayaran gaji ASN
- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sejumlah Rp 116.500.000.000 dimana sub kegiatan ini untuk mencukupi belanja operasional BLUD dengan sumber semua dana berasal dari BLUD.

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program tersebut memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dimana Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 23.031.971.000,- Kegiatan tersebut memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sejumlah Rp 8.812.629.000,- dimana anggaran ini untuk pengadaan alat kesehatan, bersumber dari bantuan provinsi dan DAK Fisik.
- b. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sejumlah Rp 14.219.342.000,- dimana anggaran ini untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit, bersumber dari DAK Fisik.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dapat diuraikan pada tabel berikut :

KODE			URAIAN	ANGGARAN
1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.198.498.000
	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.698.498.000
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.698.498.000
	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	116.500.000.000
		1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	116.500.000.000
1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.031.971.000
	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.031.971.000
		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	14.219.342.000
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.812.629.000
JUMLAH				181.230.469.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2026 merupakan acuan dalam membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sehingga seluruh komponen harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu. Secara umum RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo terus berupaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.

Saat ini kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo yang berfungsi sebagai pemberi layanan kesehatan telah memberikan pelayanan yang maksimal, namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo masih membutuhkan penambahan disegala aspek pelayanan meliputi SDM, sarana prasarana, termasuk ketersediaan alat kesehatan.

Rencana Kerja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Tahun 2026 akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga dapat mencapai kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjamin efisiensi serta efektivitas dalam proses pelaksanaannya.

Ambarawa, Januari 2025
irektur
RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
Kabupaten Semarang

dr. Hasti Wulandari, M.K.M.
NIP. 19700531 200212 2 001